



**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
DAN 'URF TERHADAP PRAKTIK
GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU
(STUDI DI DESA KEJENE, KABUPATEN
PEMALANG)**



LINDAN YUMA MADU
NIM. 1221112

2025

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN 'URF
TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA
BATAS WAKTU (STUDI DI DESA KEJENE,
KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

LINDAN YUMA MADU

NIM. 1221112

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN 'URF
TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA
BATAS WAKTU (STUDI DI DESA KEJENE,
KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

LINDAN YUMA MADU

NIM. 1221112

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lindan Yuma Madu

NIM : 1221112

Judul Skripsi : Tinjauan Masalah Mursalah dan ‘Urf
Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu
(Studi Di Desa, Kejene, Kabupaten
Pemalang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2025

Yang Menyatakan,



LINDAN YUMA MADU

NIM. 1221112

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Jl.Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lindan Yuma Madu

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : LINDAN YUMA MADU

NIM : 1221112

Judul Skripsi : TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN
‘URF TERHADAP PRAKTIK GADAI
SAWAH TANPA BATAS WAKTU (STUDI
DI DESA KEJENE, KABUPATEN
PEMALANG)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 Desember 2024

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 2011 01 1 003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab.
Pekalongan . Telp. 082329346517

Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya.uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lindan Yuma Madu
NIM : 1221112
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Masalah Mursalah dan 'Urf Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Kejene, Kabupaten Pematang)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 5 Juni dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.
NIP.197806292011011003
Dewan penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 19880428 2019031013

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 17 Juni 2025

Ditandatangani Oleh
Dekan



Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 19730506 2000 031 003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Kosonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	إ ي أ = Ai	إ ي = ī
أ = U	أ = Au	أ = ū

C. Ta Marbutah

Ta' Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar'atun jamīlah

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātimah

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

E. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت dibaca *umirtu*


شيء Ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Dengan rasa hormat cinta dan sayang, penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya dan keluarga, Bapa Hartoyo dan Bapa Hartoyo, Mama Endang Hastuti, Uti Rohmah (Alm) dan Akung Subhan (Alm) yang telah mendidik, memberikan sport terbaik dan yang selalu mengusahan dalam segi materil, serta doa-doa beliau-beliau ini yang bisa membuat saya bisa diposisi ini bisa sampai kuliah, dan selalu mengajarkan nilai agama, dengan didikan yang keras dan aturan yang ketat yang membentuk karakter saya sekarang dan yang diajarkannya bermanfaat sampai saat ini.
2. Adek (Nizar Sakti) menjadi patner kemanapun dan sebagai teman curhat susah senang dijalani Bersama semangat untuk meraih mimpi-mimpimu adekku sayang.
3. Bapak Abdul Hamid, M.A. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi. Jika dulu bapak tidak memberi challenge saat selesai PPL Non Peradilan untuk mencari judul dalam waktu 1 bulan jika tidak maka laporan PPL tidak dinilai dan di TTD, dengan adanya challenge tersebut membuat saya berfikir keras dan terpacu dengan waktu yang awalnya merasa berat tapi sekarang bersyukur sekali karna bisa lulus tepat waktu dan. Terimakasih banyak pak sehat selalu panjang umur pak.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
5. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah membersamai saya dan selalu support dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Semoga kita selalu bisa berbagi kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan.
6. Masyarakat Kelurahan Kejene yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam proses penelitian

7. Kepada seseorang yang telah kebersamai dalam waktu perkuliahan ini dari awal kuliah dengan drama dan akhirnya bisa melewati drama tersebut dan masih bersama hingga saat ini. Semoga plening kita kedepan bisa tercapai dan saling sport kedepanya.
8. Terakhir kepada wanita yang ambis dalam segala hal, merasa paling mandiri dan selalu memendam segala masalah sendiri karena tidak mau merepotkan membebani orang sekelilingnya yaitu saya Lindan Yuma Madu. Perjalanan 22 tahun yang sangat berwarna, sekarang percaya kata-kata yang “setiap orang mempunyai ujian masing-masing” dan “usaha tidak menghianati hasil”. Terimakasih dan bangga kepada diri saya yang sudah kuat, selalu terlihat baik-baik saja dalam mengadapi segala hal ujian duniawi ini. Semoga kedepanya diberikan kemudahan sukses dalam segala hal amin.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan saran-sarannya.
5. Abdul Hamid M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan;
7. Pemerintahan Desa Kejene perangkat dan Masyarakat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan;
8. Orang tua dan adek telah memberikan dukungan moral dan materil, segala kebutuhan untuk bisa tetap kuliah. Untuk uti akung yang sudah disurga , akung uti yang ikut serta mendukung segi materil juga, madu sudah menapati apa yang di inginkan uti untuk kuliah. love you all.
9. Sahabat – sahabat seperjuangan yang telah banyak membantu dan memberikan bantuan, memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis panjatkan doa kepada Allah SWT, agar membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan ilmu.

Pemalang, 25 Mei , 2025



LINDAN YUMA MADU



MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al Insyirah: 5-6)


“Terimakasih, untuk semua luka kini mendewasakan, untuk semua cinta kau kan dirayakan. Tak beruntung soal cinta dan pertemanan, yang tlah ku lewati ku lawan kecewa akan kegagalan. Bukankah hidup terus begitu?”

(Salma Salsabil)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa,angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya,rayakan perasaanmu sebagai manusia”

“Hadapi bukan saling mendahului , bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra – Hindia)



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya praktik gadai sawah tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat Desa Kejene, dalam transaksi gadainya tidak di tentukan jatuh temponya hal tersebut bertentangan dengan aturan gadai yang seharusnya di tentukan batas waktunya seperti yang ada di dalam aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang di jelaskan pada pasal 402 dan pasal 404, namun praktik yang dilakukan masyarakat Desa Kejene gadainya tanpa ditentukan batas waktunya jadi penggadai melunasi hutangnya kalau memang udah ada uangnya jika belum adapun dari pihak penerima gadai tidak menagih karna dari awal tidal di tentukan batas gadainya, karena penerima gadai berprinsip dari awalnya niat membantu sesama dari penggadainya juga tidak keberatan sawahnya di kelola lama karena merasa sudah dibantu. Tujuan penelitian pertama untuk mengetahui dan menjelaskan praktik gadai sawah tanpa batas waktu terhadap masyarakat didesa kejene, kabupaten pemalang, kedua untuk mengetahui dan menjelaskan analisis masalah mursalah dan 'urf pada praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Kejene, Kabupaten Pemalang.

Metode peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dan kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan sumber data primer dan data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terjadi sebab masyarakat melakukan gadai sawah tanpa batas waktu itu di sebabkan kebutuhan mendesak yaitu faktor ekonomi ,Faktor social,Faktor kebiasaan. Dalam transaksi tersebut kedua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan. Masyarakat tidak melihat dari sisi gadainya melihat dari sisi kebiasaan dari nenek moyang,.Dengan demikian, praktik gadai sawah tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat Desa Kejene, diperbolehkan dilihat dari sisi masalah mursalah dan urf karena sesuai syara dan tidak merugikan salah satunya, dengan diperbolehkanya gadai sawah ini akan menyelamatkan masyarakat dari kesulitan, serta sudah menjadi hal umum di desa Kejene jadi diperbolehkan untuk kemaslahatan manusia.

Kata kunci: Gadai, Masalah Mursalah (kebaikan) dan 'Urf (adat kebiasaan).

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of pawning rice fields without a time limit carried out by the people of Kejene Village, in the pawn transaction there is no specified maturity date, this is contrary to the rules of pawning which should have a specified time limit as stated in the Compilation of Sharia Economic Law which is explained in Article 402 and Article 404, but the practice carried out by the people of Kejene Village is pawning without a specified time limit so the pawnbroker pays off his debt if he already has the money, if not, the recipient of the pawn does not collect because from the beginning there was no specified pawn limit, because the recipient of the pawn has the principle from the beginning of the intention to help others from the pawnbroker also does not mind his rice fields being managed for a long time because he feels he has been helped. The first research objective is to find out and explain the practice of pawning rice fields without a time limit for the people of Kejene Village, Pemalang Regency, second to find out and explain the analysis of masalah mursalah and 'urf in the practice of pawning rice fields without a time limit in Kejene Village, Pemalang Regency.

The researcher's method uses empirical and qualitative research types. The research data was collected with primary data sources and secondary data. Then the data was analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study showed that what happened because the community pawned rice fields without a time limit was due to urgent needs, namely economic factors, social factors, and habit factors. In the transaction, neither party felt disadvantaged. The community did not see it from the pawn side, but from the side of the customs of their ancestors. Thus, the practice of pawning rice fields without a time limit carried out by the Kejene Village community is permissible from the perspective of masalah mursalah and urf because it is in accordance with sharia and does not harm either of them, by allowing this rice field pawn will save the community from difficulties, and has become a common thing in Kejene village so it is permissible for the benefit of humanity.

Keywords : Pawn, Masalah Mursalah goodness and 'Urf custom


DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sitematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	17
A. Masalahah mursalah	17
B. ‘Urf	26
C. Akad	31

D. Gadai	37
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DESA KEJENE	43
A. Gambaran Umum Desa Kejene, Kabupaten Pemalang....	43
B. Latar belakang terjadinya praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Kejene, Kabupaten Pemalang	47
C. Faktor penyebab terjadinya gadai sawah tanpa batas waktu.....	52
D. Usaha penggadai untuk melunasi dan menebus sawah gadainya	59
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU	61
A. Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Kejene, Kabupaten Pemalang	61
B. Analisis ‘Urf terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Kejene, Kabupaten Pemalang	64
C. Analisis Hukum Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Dalam Perspektif Hukum Islam.....	66
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Kejene.....	43
Tabel 3.2	Data Tingkat Pendidikan Khusus Desa Kejene.....	44
Tabel 3.3	Data Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencharian Desa Kejene.....	44
Tabel 3.4	Data Luas Lahan Sawah Desa Kejene.....	45
Tabel 3.5	Data Luas Lahan Perkebunan Desa Kejene.....	46
Tabel 3.6	Jumlah Luas Penerima Gadai Sawah Desa Kejene....	46
Tabel 3.7	Jumlah Penerima Gadai Perkebunan Desa Kejene.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia yang hidup bermasyarakat dan bersosialisasi, sebagai manusia tentunya kita tidak bisa melakukan semua kegiatan itu sendiri, oleh karena itu sebagai manusia membutuhkan bantuan dari orang lain, hidup bermasyarakat tentu akan menimbulkan terjadinya suatu interaksi, dalam interaksi bermasyarakat salah satunya adalah tolong menolong tenaga pikiran dan juga ekonomi interaksi tersebut juga bisa menimbulkan suatu akibat hukum, hidup bermasyarakat tentunya akan berinteraksi hubungan atau perbuatan dengan orang lain, disebut bermuamalah.¹ Kehidupan pada masyarakat di desa yang erat dengan kebiasaan budaya, baik itu yang menjadi hukum ataupun perilaku, berinteraksi dengan cara bermuamalah satu sama lainnya untuk memenuhi hajat dan kebutuhan sehari-hari.

Sebagai masyarakat yang perlu berbaur bersosialisasi dengan manusia lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagai manusia kita membutuhkan hubungan timbal balik sesama manusia, saling membantu satu sama lain, dari hubungan timbal balik tersebut maka terbentuknya masyarakat yang memerlukan aturan-aturan hukum yang mengaturnya.

Kehidupan bermasyarakat menimbulkan interaksi dengan masyarakat lainnya, untuk saling membantu dan menjadi hubungan timbal balik, maka dari itu membentuk masyarakat menjadi kompleks yang membutuhkan adanya aturan hukum untuk mengaturnya.

Bentuk dari interaksi yang banyak dilakukan masyarakat, itu transaksi pinjam meminjam atau gadai dengan menggunakan jaminan. Transaksi gadai ini dilakukan pada saat ada kebutuhan yang mendesak bagi yang dilakukan dalam bermasyarakat.

¹ Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: VII Press, 2000), hlm. 11.

Salah satunya yang terjadi dilingkungan masyarakat di Desa Kejene, kabupaten pemalang,dari pengungkapan oleh tiga orang ini sebagai berikut:

“Gadai sawah tanpa batas waktu untuk masyarakat didesa kejene sangat membantu dan keuntungan saat petani membutuhkan dana dapat digadaikan dan bisa langsung mendapat uangnya tanpa adanya tempo yang meringankan penggadai.”²

“Masyarakat didesa hanya mengandalkan sawah karena sawah barang yang sangat bernilai didesa, jika gadai sawah ada batasanya waktunya maka akan memberatkan orang yang menggadaikan karena gadai sawah tanpa adanya jatuh tempo ini sudah dilakukan dari nenekmoyang dulu.”³

“Gadai sawah sudah menjadi hal umum didesa karena cara menggadaikanya dengan akad tanpa adanya perjanjian tertulis masih mengedepankan kepercayaan,tanpa adanya jatuh tempo ini membantu jika penggadai belom ada uang untuk mengembalikan uang tersebut.”⁴

Masyarakat di desa Kejene,kabupaten pemalang mayoritas masyarakat mengandalkan pendapatan dari sawah dari hasil panen padi,waktu yang dibutuhkan untuk padi bisa dipanen petani membutuhkan waktu 4 bulan, dalam 4 bulan menunggu tersebut pasti petani juga memiliki kebutuhan rumah yang harus dipenuhi belum lagi untuk membeli pupuk untuk merawat tanaman padinya supaya menghasilkan panen yang bagus dan banyak, transaksi utang piutang sering kali terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun modal usaha,dengan menggunakan sawah sebagai jaminan atas hutang mereka.Dari observasi pertama yang

² Yoyo Prayoga,Masyarakat petani Desa Kejene, diwawancarai Lindan Yuma Madu, Rumah 22 April 2024.

³ Mustakim,Masyarakat petani Desa Kejene, diwawancarai Lindan Yuma Madu, Rumah 22 april 2024.

⁴ Win Fajar,Masyarakat petani Desa Kejene, diwawancarai Lindan Yuma Madu, Rumah, 23 April 2024.

dilakukan di masyarakat setempat, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di desa kejene masih dengan cara-cara tradisonal, dari wawancara awal yang peneliti lakukan dari masyarakat setempat menggadaikan sawahnya karna kebutuhan mendesak jadi dalam akad gadai yang dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, masih dengan cara terdahulu yaitu dengan mengedepankan kepercayaan terhadap amanat tersebut, selain tidak tertulis diatas hitam putih perjanjian gadai sawah ini juga tidak ada ketentuan batas waktu gadai.

Yang terjadi pada masyarkat didesa kejene pada umumnya tidak tertulis, tidak ada ketentuan jatuh temponya dan ada juga masyarakat yang menggadaikan sawahnya, rahin (penggadai) belum bisa menebus sawah gadainya tetapi rahin sudah meminta hutang lagi kepada murtahin (penggadai). Sedangkan ketentuan dalam akad gadai rahn harus ada ketentuan jatuh temponya saat akad gadai dilakukan, seperti yang dijelaskan dalam KHES pasal 402 dan pasal 404.⁵

Transaksi perjanjian tersebut sudah menjadi tradisi dan banyak dilakukan oleh masyarakat di desa kejene ini, tradisi menggadaikan sawah sudah menjadi jalan alternative saat masyarakat membutuhkan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemanfaatan gadai sawah ini sudah dilakukan sejak dulu, masih dilakukan sampai sekarang. Dan kegiatan menggadaikan ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging.

Istilah tradisi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-‘urf biasa dikenal dengan ‘urf yang diartikan dikenal oleh manusia sebagai tradisi. ‘Urf secara terminologi merupakan suatu yang sering dilakukan suatu kelompok masyarakat baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Dari pendapat ulama ushul, ‘urf adalah suatu hal yang dilakukan terus menerus menjadi kebiasaan, dilakukan dalam

⁵ M.Fauzan.,kompilasi hukum ekonomi syariah,(Jakarta,prenada.2009).hal.111

jangka panjang oleh masyarakat baik perbuatan atau perkataan.⁶ ‘Urf atau adat seringkali digunakan untuk mengatasi menentukan suatu persoalan hukum yang terjadi pada saat ini. ‘Urf menjadi solusi untuk mendapatkan sebuah aturan hukum yang mampu memberikan maslahat bagi umat⁷

Selain ‘urf ada juga metode marsalah mursalah, menurut bahasa masalah adalah ”kegunaan” sedangkan mursalah ”hilang”.⁸ Dari kedua kata tersebut masalah mursalah menurut Abdul Wahhab Khallaf ”suatu yang dianggap maslahat tapi tidak ada aturan hukum yang jelas untuk menerapkan dan tidak ada dalil yang mendukung atau menolaknya”.⁹ Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat desa kejene ,kabupaten pemalang, gadai sawah tanpa ada batasan waktu yang ditentukan.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti akan meneliti tradisi gadai sawah tanpa batas waktu tersebut. Maka dari permasalahan tersebut penulis memberi judul pada permasalahan ini **Tinjauan Masalah Mursalah dan ‘Urf Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Kejene, Kabupaten Pemalang).**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sawah tanpa batas waktu di desa kejene, kabupaten pemalang?
2. Bagaimana analisis masalah mursalah dan ‘urf terhadap praktik gadai sawah tanpa batas waktu didesa kejene, kabupaten pemalang ?

⁶ Darmawati H., ushul fiqh, (Jakarta, Prenadamedia group:2019).hal.78
⁷ Abdurrahman Misno, Adat dan Urf dalam Hukum Islam (Bogor: Pustaka Amma,2016).hal.112
⁸ Satria Effendi, M.Zein., Ushul Fiqh, (Jakarta, Prenamedia Group:2005).hal.148

C. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik gadai sawah tanpa batas waktu terhadap masyarakat didesa kejene,kabupaten pemalang.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis masalah mursalah dan '*urf*' pada praktik gadai sawah tanpa batas waktu didesa kejene,kabupaten pemalang.

D. Kegunaan penelitian

- a. Manfaat teoritis
Dalam penelitian yang dilakukan diharapkan mambu memberi pemahaman dan bisa memberikan manfaat kepada semua pihak serta memberi dan menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan kepada para pembaca tentang praktik gadai sawah tanpa batas waktu didesa kejene,kabupaten pemalang.
- b. Manfaat praktis
Dalam hal ini manfaat praktis untuk penulis untuk menambah wawasan pemahaman tentang masalah yang sedang dikaji, untuk memecahkan masalah dan mendapat jalan keluar dari persoalan yang terjadi. Manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi baru,mengetahui pengetahuan pemahaman tentang gadai sawah tanpa batas waktu didesa kejene, kabupaten pemalang.

E. Kerangka teoretik

1. Gadai

Gadai adalah salah satu transaksi menahan harta untuk jaminan hutang atas uang yang dipinjamnya. Barang yang digadaikan menjadi jaminan harus memiliki nilai ekonomis supaya bisa jadi pengganti jika terjadi wanprestasi dengan begitu pihak peminjam memperoleh jaminan. Menurut Soerjono Soekanto, "Gadai atau sering dikenal menjaminkan harta berharga atau jual gadai yaitu peralihan suatu hak tanah kepada orang lain, peralihan hak kepada orang lain harus

dilakukan secara terbuka, jadi pihak penggadai memiliki hak untuk menebus kembali tanah yang digadaikannya.”¹⁰

Perjanjian gadai tidak hanya dilakukan dilembaga perbankan dan pegadaian saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat siapapun yang memiliki kemampuan untuk hal itu, dan biasanya dilakukan oleh orang yang memang mempunyai finansial lebih, jadi bisa menolong seseorang yang sedang memerlukan bantuan yang urgent. Membantunya dengan mereka menggadaikan hartanya, dengan menggunakan transaksi gadai antara rahin (penggadai) dan juga murtahin (penerima gadai).

Kegiatan gadai dengan jaminan sawah pertanian sudah banyak dijumpai dipedesaan, memiliki, menggarap sawah sepertinya sudah biasa bagi masyarakat pedesaan bahkan hampir setiap warga masyarakatnya mempunyai sawah. Pertanian bagi masyarakat desa menjadi suatu mata pencarian baik untuk kebutuhan sehari hari atau untuk membiayai anak sekolah.

Gadai sawah sudah melekat bagi masyarakat pedesaan, seperti halnya yang terjadi di Desa Kejene Kabupaten Pemalang, kebutuhan yang semakin meningkat apalagi dijamin sekarang petani-petani yang hanya mengandalkan sawah sebagai untuk memenuhi kebutuhan mereka, menjadi petani sawah penghasilnya tidak pasti untuk hasil panenapun tidak pasti, selain itu untuk pemupukan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, belum lagi untuk kebutuhan anaknya sekolah dan kebutuhan mendesak misalnya saat keluarga sakit dll.

Perjanjian dalam akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat di desa kejene kabupaten pemalang yaitu gadai sawah tanpa batas waktu karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu seperti sudah turun temurun sudah menjadi tradisi, mereka tidak terburu-buru untuk mengembalikan uang dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam*, Voleme V, 2015, hal.86

mengambil barang jaminan gadai, karena penghasilan dari pertanian sawah ini yang tidak menentu dan juga masih ada kebutuhan alasan lainnya.

Gadai dalam fikih muamalah menurut Bahasa, ar-rahn yaitu konsisten dan lestari, menurut istilah syara, ar-rahn merupakan barang berharga yang dijadikan jaminan hutang, dengan adanya jaminan hutang tersebut maka murtahin menerima hutang tersebut. Menurut Sayyid Sabiq "rahn menurut syara adalah barang yang bernilai dijadikan jaminan hutang, murtahin dapat memanfaatkan barang gadai dari rahin". Gadai yaitu menjaminkan harta benda untuk jaminan, barang tersebut menjadi jaminan kepercayaan dalam utang piutang atau gadai.

Dasar hukum ar-rahn yang menurut ulama fiqh, bahwa akad ar-rahn diperbolehkan dalam islam berdasarkan al-qur'an surat al-baqarah 2:283 Allah berfirman :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ أَمِنَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (hutangnya),,

Ulama fiqh berpendapat setuju bahwa ar-rahn (gadai) boleh digunakan saat diperjalanan ataupun langsung ketempatnya, dengan syarat barang jaminan itu ada dipegang saat itu juga, dan langsung dikuasi berdasarkan hukum kepada pemberi piutang (murtahin). Karena barang gadai tidak bisa dipegang atau dikuasai oleh yang memberi utang, maka dari itu setidaknya ada barang jaminan seperti surat kepemilikannya. Para ulama fiqh mengatakan setuju akad ar-rahn

diperbolehkan, karena dalam transaksi gadai itu mengandung kemaslahatan untuk saling membantu sesama manusia.¹¹

2. *Urf*

Kata *urf* secara etimologi adalah “segala sesuatu yang dilihat baik dan bisa diterima oleh akal sehat”. Secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan, *urf* merupakan “suatu yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi kebiasaan masyarakat baik dalam perbuatan maupun perkataan.”¹² Kebiasaan juga dikenal menjadi suatu tradisi, tradisi juga bisa menjadi adat yaitu suatu kebiasaan dilakukan secara terus menerus dari masa ke masa.

3. Masalah mursalah

Maslahah mursalah merupakan suatu yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Segala sesuatu perintah Allah SWT itu memiliki manfaat untuk hambanya. Larangan itu bertujuan untuk kemaslahatan, terhindarnya dari kerusakan atau kebinasaan dunia akherat. Masalah dalam bahasa Arab yaitu “segala tindakan yang mendatangkan kepada kebaikan manusia”¹³ Sesuatu yang memiliki manfaat bagi manusia baik itu kesenangan atau untuk menghindari dari kemudaratan atau kerusakan. Jika perbuatan atau keputusan itu bisa membantu dan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan suatu persoalan maka dapat dilakukan.

F. Penelitian yang relevan

Untuk memberikan kemudahan bagi penulis, maka penulis berusaha mencari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penelitian. Agar menghindari kesamaan penulisan atau pengulangan penelitian, maka penulis akan

¹¹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (jakarta, gaya media pratama, 2007) hal. 253-254

¹² Abdul-karim Zaidan, Ushul Fiqh, (Jakarta, Prenadamedia, 2005) hal. 153

¹³ Amir Syarifudin, ushul fiqh jilid 2, (Jakarta, prenamedia graup, 2008), hal. 366

menguraikan perbedaan pada penelitian terdahulu diantara lain sebagai berikut:

1. Hendra Nirwansyah, dengan judul “praktik gadai sawah tanpa batas waktu dikecamatan pitumpanua kabupaten wajo (tinjauan hukum islam) (studi dikecamatan pitumpanua, kabupaten wajo)”. Menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya Praktek Gadai yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Pitumpanua jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidaksahan akad terjadi pada sighthat akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (murtahin) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. akad terjadi pada sighthat akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (murtahin) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan atau pemanfaatan barang gadai ditangan penerima gadai (murtahin), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan penguasaan atau pemanfaatan berada ditangan penggadai (rahin).¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan peneletian sebelumnya, perbedaan terdapat dalam praktiknya ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu (rahin) karena gadai sawah tidak ada batasan waktu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti rahin tidak merasa dirugikan dalam gadai sawah tanpa batas waktu ini karena itu menguntungkan bagi rahin.

¹⁴ Hendra Nirwansyah, *Praktik gadai Sawah Tanpa batas Waktu (Tinjauan Hukum Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar.

2. Cucu Rismawati, dengan judul pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap gadai sawah tanpa batas waktu tertentu di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran. Menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran hak penguasaan dan pemanfaatan barang jaminan (sawah) berada ditangan penerima gadai sampai penggadai melunasi hutangnya. Selain itu ketika melangsungkan akad ijab Kabul, penggadai tidak membawa barang jaminannya ataupun surat-surat penting yang bersangkutan dengan barang jaminan tersebut. Pembayaran hutang oleh penggadai kepada penerima gadai tidak dibatasi sampai kapan hutang itu harus dilunasi atau dibayar.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, perbedaan terdapat dalam pandangan hukum bertentangan dengan syariat Islam dan juga hukum positif walaupun dengan keikhlasan atau keridhoan praktek gadai sawah tersebut tetap tidak sah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan rahin sudah mengetahui bahwa jika melakukan gadai sawah maka sawah tersebut dikuasai oleh murtahin.

3. Sidiq Firdaus supriatna, dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gadai Tanpa batas waktu (Studi Kasus di Desa Margacinta Kecamatan Cilujang Kabupaten Pangandaran). Menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian akad gadai sawah seluan $\frac{1}{4}$ hektar dilakukan oleh masyarakat setempat sejak 2016. Akad yang dilakukan penggadai (rahin) hanya bertanya ke yang akan menerima gadai (murtahin) bersedia atau tidak, jika murtahin setuju maka setelah melakukan transaksi, rahin langsung menyerahkan sawah tersebut untuk dikelola, dan sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan, pihak murtahin memberikan uang Rp30.000,000 setelah itu resmi sawah $\frac{1}{4}$ hektar jadi jaminan dikelola oleh

¹⁵ Cucu Rismawati, *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu Tertentu*, Fakultas Syariah, UIN Sultan Hasanuddin Banten.

murtahin. Pelaksanaan gadai sawah tersebut tidak sesuai dengan ajaran islam dan dalam transaksi tidak ada perjanjian tertulis. Gadai yang dilakukan dilakukan mengakibatkan adanya pihak pihak yang merasa dirugikan,terdapat pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan islam.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan peneletian sebelumnya, perbedaan terdapat dalam penelitian tersebut ditentukan dan disebutkan luas dan uang yang akan didapat oleh rahin, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tidak disebutkan luas sawah tersebut dan rahin sendiri yang menyebutkan nominal uang kepada murtahin.

4. Acih Lestari dengan judul gadai sawah tanpa Batas Waktu dengan Konversi Harga Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang). Menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini penggadai dan penerima gadai melakukan akad gadai secara kekeluargaan dan ada dua orang saksi. Perjanjian yang dilakukan sesuai dengan tanah milik rahin, harta yang diberikan murtahin ke rahin itu dalam bentuk emas yang disesuaikan dengan harga emas pada saat itu, dan nantinya rahin harus mengambalikan sesuai dengan transaksi awal yaitu dalam bentuk emas pada saat itu juga. Penggunaan harga emas sebagai takaran dalam meminjamkan sejumlah uang menurut hukum islam adalah boleh. Penggunaan harga emas sebagai takaran dalam meminjamkan sejumlah uang menurut hukum islam adalah boleh.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan peneletian sebelumnya, perbedaan terdapat dalam penelitian tersebut murtahin

¹⁶ Sidiq Firdaus Supriatna, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gadai Tanpa batas waktu*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹⁷ Acih Lestari, *Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu dengan Konversi Harga Emas Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

memerikan hutangnya dalam bentuk emas yang nantinya rahin menjualnya sendiri gadai tersebut merugikan bagi rahin karena semakin lama emas harganya semakin tinggi, rahin melunasinya dengan emas juga, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti murtahin memberikannya uang dan melunasi hutangnya sesuai kesepakatan awal.

G. Metode penelitian

1. Desain penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena data yang diperoleh melalui data wawancara dari lapangan atau observasi secara langsung. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melakukan pengamatan penelitian langsung pada objek kajian melakukan dokumentasi atau melakukan berbagai obrolan dengan masyarakat-masyarakat setempat.¹⁹ Karena penelitian ini perlu mengamati dimasyarakat langsung mengumpulkan informasi serta menyajikan hasil dari penelitian secara kualitatif.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara mendalam tentang peristiwa individu, suatu

¹⁸ Muhaimin, metode penelitian hukum, (Mataram, mataram university press, 2020), hal. 83.

¹⁹ Zuchri Abdussamad, metode penelitian kualitatif, (Makassar, Syakir Media Press, 2021) hal. 59

kelompok, untuk memperoleh informasi diskripsi, untuk menghasilkan teori jalan keluar dari permasalahan dalam penelitian tersebut.²⁰ Penelitian studi kasus ini perolehan datanya dari observasi, wawancara.

2. Sumber data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama dari narasumber yang kita observasi langsung, Penelitian ini diambil dari data lapangan yang berasal dari responden dan informan termasuk narasumber.²¹ Dalam penelitian sumber data primer diperoleh melalui pengamatan langsung observasi dilapangan interview mencari informasi dengan wawancara kepada narasumber masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang gadai sawah tanpa batas waktu.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini merupakan bukan data yang didapat langsung dari observasi, data ini diperoleh dari dokumen, atau arsip. Data sekunder digunakan untuk menjadi acuan sebagai referensi berupa karya ilmiah, jurnal serta dokumen yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan kepada informan, dengan penelitian yang digunakan tersebut, yang

²⁰ Ibid, hal.90

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press:

digunakan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik observasi
Teknik observasi dilakukan dengan melakukan observasi langsung kepada petani sawah kemudian setelah mendapatkan informasi dicatat di data. Teknik ini digunakan untuk mengamati situasi dalam pelaksanaan gadai sawah tanpa batas waktu di desa kejene kabupaten pemalang.
 - b. Teknik interview atau wawancara
Metode wawancara yaitu metode tanya jawab kepada satu orang atau lebih secara tatap muka dengan menanyakan hal yang sedang diamati yang menjadi masalah dalam penelitian, wawancara ini bisa mendapat informasi keluhan masyarakat langsung kepada petani jadi kita bisa menggali lebih dalam tentang gadai sawah tanpa batas waktu, di desa kejene, kabupaten pemalang.
 - c. Teknik dokumentasi
Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data asli yang diteliti dengan cara mengambil dokumentasi untuk penguat bukti penelitian. metode yang dipakai untuk mendapatkan hasil informasi tentang kondisi umum, Dalam teknik ini penulis terapkan dalam pengambilan dokumentasi melalui foto yang berkaitan dengan proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan praktik gadai sawah tanpa batas waktu di desa kejene, kabupaten pemalang.
4. Teknik analisis
- Analisis data merupakan teknik mengumpulkan data yang diperoleh lalu disederhanakan supaya mudah untuk dibaca dan dipahami. Data yang didapat dari penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif, data yang diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan. Maka teknik analisis yang digunakan penulis merupakan teknik analisis deskriptif kualitatif itu dengan menganalisis, menggambarkan yang terjadi dilapangan dan meresum berbagai kejadian

kondisi, pengumpulan data dengan wawancara dan observasi secara langsung kepada masyarakat setempat.

Deskripsi kualitatif menekankan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, juga mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik. Hal-hal yang dianalisis yaitu praktek gadai sawah tanpa batas waktu tinjauan masalah mursalah dan '*Urf*' dengan jaminan lahan sawah didesa kejene, kabupaten pemalang.

H. Sistematika penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah penulis serta memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan penyusunan skripsi, oleh karena itu penulis mengelompokkan sistem penulisan menjadi lima bab, dari setiap babnya berisi sub bab yang saling berkaitan. Sistem matika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I :

Pendahuluan yang berisi tentang gambaran awal tentang skripsi yang akan ditulis, yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoriti, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II :

Landasan Teori, yang akan membahas tinjauan umum tentang gadai, masalah mursalah dan '*urf*'.

Bab III :

Gambaran umum desa kejene, keadaan penduduk, keadaan geografis keadaan social agama, keadaan mata pencarian, Penyajian data mengenai praktik gadai sawah tanpa batas waktu didesa kejene, kabupaten pemalang, dan penyebab terjadinya gadai sawah tanpa batas waktu didesa kejene.

Bab IV ;

Analisis data, adalah analisis penulis terhadap hasil observasi yang dilakukan dengan temuan yang membahas tentang praktik gadai sawah tanpa batas waktu dan tinjauan masalah mursalah dan

'urf terhadap praktik gadai sawah tanpa batas waktu (studi didesa kejene,kabupaten pemalang)

BabV:

Penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan serta hasil peneltian dan mendapatkan jawaban dari permasalahan dari penelitian ini. Pada bab ini juga ada saran untuk penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Kejene peneliti dapat menjawab dan menarik kesimpulan dari praktik gadai sawah tanpa batas waktu tersebut bahwa kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Kejene dilakukan karena tuntutan kebutuhan ekonomi, dalam hal tersebut penggadai hanya memiliki pekerjaan sebagai petani dan hanya mempunyai sawah harta yang ternilai bagi masyarakat desa. Gadai dilakukan dengan dasar tolong-menolong sesama, masyarakat tidak melihat dari sisi aturan gadai yang seharusnya ada jatuh tempo, karena jika ada jatuh temponya maka masyarakat akan dalam kesulitan, serta dalam transaksi tersebut dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan, maka dari itu penulis menggunakan pandangan dari sudut teori masalah mursalah yaitu sesuatu untuk kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari kesulitan. Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Kejene jika dilihat dari sisi masalah mursalah serta syaratnya maka praktik tersebut di bolehkan kerana untuk menghindari masyarakat dari kesulitan.
2. Maka penyebab terjadinya praktik gadai sawah di sebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan ini lah yang sangat mendukung karena praktik gadai yang dilakukan itu mengikuti nenek moyang hingga sekarang jadi sudah menjadi adat atau urf. Penulis menyimpulkan bahwa praktik tersebut memenuhi syarat dari adat yaitu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa merugikan salah satunya seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kejene, maka dari itu gadai yang dilakukan diperbolehkan karena dengan alasan untuk kemaslahatan umat. Karena kebutuhan diera sekarang makin mahal dan banyak maka jika dilihat sebagai petani pasti merasa kewalahan apa lagi dengan hasil yang tidak

mementu. Transaksi tersebut mengedepankan kepercayaan dan tradisi yang dilakukan dari dulu sehingga mempermudah dan sangat membantu masyarakat dalam membutuhkan kebutuhan urgent. Penulis menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Kejene di perbolehkan dengan melihat dari keterangan narasumber dan untuk kemaslahatan umat.

B. Saran

Dengan adanya deskripsi diatas , maka peneliti menyampaikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kepada masyarakat yang melakukan praktik gadai sawah tersebut :

1. Praktik gadai sawah yang dilakukan harusnya masyarakat harus lebih memperhatikan walaupun transaksi tersebut sudah dilakukan dari nenek moyang dengan mengedepankan kepercayaan, tetapi di era sekarang masyarakat harus lebih jeli dalam hal transaksi misalnya saat pelunasan harga sawah saat penggadai sudah tidak bisa membayar hutangnya maka sebagai penerima gadai harus memperhatikan surat-surat tanah dan harus ada saksi, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.
2. Kepada masyarakat yang memang harus menggadaikan sawahnya, di usahakan tetap pada prinsip di gadaikan ke masyarakat Desa Kejene jangan diluar desa. Penggadai dan penerima gadai harus sama-sama mencari kesepakatan sampai mendapatkan keputusan yang adil dalam transaksi gadainya, agar praktik gadai sawah tanpa batas waktu ini tetap diperbolehkan dengan syarat hukum islam yang terpenuhi dengan tidak merugikan salah satu pihak.
3. Kepada adik-adik tingkat mahasiswa hukum supaya memberikan edukasi hukum ekonomi terutama bagi masyarakat yang adi desa. Supaya jika ada suatu kebiasaan yang tidak sesuai dengan aturan hukum muamalah bisa diberi wawasan supaya mengerti tanpa langsung mengubah kebiasaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: VII Press, 2000), hlm. 11.

M.Fauzan.,*kompilasi hukum,ekonomi syariah*,(Jakarta,prenada.2009).hal.111

Darmawati H., *ushul fiqh*,(Jakarta,Prenadamedia group:2019).hal.78

Abdurrahman Misno, *Adat dan Urf dalam Hukum Islam (Bogor: Pustaka Amma,2016)*.hal.112

Satria Effendi,M.Zein.,*Ushul Fiqh*,(Jakarta,Prenamedia Group:2005).hal.148

Soerjono Soekanto,*Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam, Voleme V,2015*,hal.86

Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah(jakarta,gaya media pratama,2007)*hal.253 254

Abdul-karim Zaidan,*Ushul Fiqh*, (Jakarta,Prenadamedia,2005)hal.153

Amir Syarifudiin,*ushul fiqh jilid 2*,(Jakarta,prenamedia graup,2008),hal.366

Muhaimin, *metode penelitian hukum*,(Mataram,mataram universitypress,2020).hal.83.

Zuchri Abdussamad,*metode penelitian kualitatif*,(Makasar,Syakir Media Press,2021)hal.59

Ibid,hal.90

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press: Juni 2020)hal.89

Amir Syarifuddin,*Ushul Fiqih*,(Jakarta: Kencana,2011),hlm 367-379

Agus Waluyo, *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqosid Asy-Syariah*,(Yogyakarta,2005).Hlm 138-139

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm.325-326

Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. hlm. 71-72

Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Prenada media, 2005). hlm.96-98

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008). hlm.384-386

Ibl. hlm.327-328

Ibl. hlm.373-376

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008). hlm.383

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008). hlm.387-388

Jamal al-Din Athiyah, *Al-Bunuk al-Islamiyah*, Jurnal kitab al-Ummah (Qatar: Ri'asah al Mahakim al-Syar'iyyah wa al-Syu'uni al-Diniyyah, 1407 H.), hlm.125

Ibl. hlm.410-411

Darmawati, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Kencana, 2019). hlm.78-79.

Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2005). hlm.153-154

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008). hlm.412-413

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2005) hlm.345

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008). hlm.417-419

Ibl. hlm.413-416

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana, 2010). hlm.50.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana, 2010). hlm.50-51

abdullah ru'fah sahrani sohari, *Fiqih Muamalah*, ed. Jamaludin Asep (Jakarta: Galia Indonesia, 2011).

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana, 2010). hlm.55-58

Ibl. hlm.51-55

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta, Kencana, 2008).hlm.276-277

Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta,Kencana,2010).hlm.79

Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*.(Bandung,Remaja Rosdakarya,2019).hlm.265-266

Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*.(Bandung,Remaja Rosdakarya,2019).hlm.165-167

Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta,Kencana,2010).hlm.130-145

Amir Syarifuddin,*Ushul Fiqih*,(Jakarta:Kencana,2011),HLM 367-379

Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid 2,(Jakarta,Kencana,2008),hlm 412-413.

Darmawati, *Ushul Fiqih*, (Jakarta,Kencana,2019),hlm.78-79

Hasil penelitian skripsi :

Hendra Nirwansyah, *Praktik gadai Sawah Tanpa batas Waktu (Tinjauan Hukum Islam)*,Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Alauddin Makasar.

Cucu Rismawati, *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Gadai Sawah Tanpa Batassan Waktu Tertentu*,Fakultas Syariah,UIN Sultan Hasanuddin Banten.

Sidiq Firdaus Supriatna, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gadai Tanpa batas waktu*,Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Acih Lestari, *Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu dengan Konversi Harga Emas Perspektif Hukum Islam*,Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ahmad Qorib, *Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam* . (Medan,UIN SU, 2016):hlm.64-65

Luluk Nur Hidayati,"Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam"*Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.4 No 1 Januari 2021*

Al-Qur'an :

Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S Al-Mai'dah:1
Hadis Riwayat Bukhori nomor 2072 dari Al-Miqdad
QS.al-Baqarah(2):283.

Wawancara :

Yoyo Prayoga, Masyarakat petani Desa Kejene, diwawancarai
Lindan Yuma Madu, Rumah 22 April 2024.

Mustakim, Masyarakat petani Desa Kejene, diwawancarai
Lindan Yuma Madu, Rumah 22 april 2024.

Win Fajar, Masyarakat petani Desa Kejene, diwawancarai
Lindan Yuma Madu, Rumah, 23 April 2024

Monografi Desa Kejene tahun 2024(semester 1),

Monografi Desa Kejene tahun 2024(semester 1)

Maksudi, Kepala Dusun Desa Kejene, diwawancarai oleh
Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene, 12 November 2024.

Bukhori, Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan
Yuma Madu, Rumah Desa Kejene, 22 Oktober 2024.

Maksudi, Kepala Dusun Desa Kejene, diwawancarai oleh
Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene, 22 Oktober 2024.

Mariyah, Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan
Yuma Madu, Rumah Desa Kejene, 22 Oktober 2024.

Samsudin, Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh
Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene, 22 Oktober 2024.

Khomsatun, Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh
Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene, 22 Oktober 2024.

Fatimah, Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan
Yuma Madu, Rumah Desa Kejene, 23 Oktober 2024.

Warmi, Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan
Yuma Madu, Rumah Desa Kejene, 23 Oktober 2024.

Yayah , Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,23 Oktober 2024.

Kolam , Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,23 Oktober 2024.

Tarjuki , Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,23 Oktober 2024

Bukhori , Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,22 Oktober 2024.

Maksudi , Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,22 Oktober 2024.

Mariyah , Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,22 Oktober 2024.

Samsudin , Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,22 Oktober 2024.

Khomsatun, Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,22 Oktober 2024.

Fatimah , Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,23 Oktober 2024.

Warmi , Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,23 Oktober 2024.

Yayah , Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,23 Oktober 2024.

Kolam , Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,23 Oktober 2024.

Tarjuki , Masyarakat Desa Kejene, diwawancarai oleh Lindan Yuma Madu, Rumah Desa Kejene ,23 Oktober 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Lindan Yuma Madu
Tempat /Tanggal Lahir : Pemalang 3 Juli 2002
Alamat : Ds. Kejene ,Kec.Randudongkal,
Kab.Pemalang
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Hartoyo
Nama Ibu : Endang Hastuti
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat :Ds. Kejene ,Kec.Randudongkal, Kab.Pemalang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2009-2014 : MI HIMATUT THOLIBEN KEJENE
RANDUDONGKAL
2. Tahun 2014 -2017 : SMP N 2 RANDUDONGKAL
3. Tahun 2017-2018: SMA N 1 BANTARBOLANG
4. Tahun 2018-2020 : SMA N 1 TENGGARONG KALIMANTAN
TIMUR